BAB III

PELAKSANAAN KULIAH KERJA PRAKTEK

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

3.1 Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek

Penulis melaksanakan kerja praktek di PT. PLN (Persero) selama satu bulan terhitung mulai tanggal 13 Juli 2004 sampai dengan 13 Agustus 2004, Selama melaksanakan kerja praktek penulis ditempatkan pada bagian SDM dan Administrasi.

3.2 Teknis Pelaksanaan Kerja Praktek

Teknis pelaksanaan kerja praktek ini dengan menggunakan metode *semi block realease*, yaitu metode yang menyelenggarakan kerja praktek berdasarkan ship yaitu pada hari - hari tertentu dan jam – jam tertentu yang telah ditetapkan oleh PT. PLN (Persero). Selama melaksanakan kerja praktek, penulis ditempatkan pada bidang SDM dan Administrasi yang berlangsung pada tanggal 13 Juli 2004 sampai dengan 13 Agustus 2004 sesuai dengan waktu kerja praktek yang ditetapkan oleh PT. PLN (Persero), mulai pukul 08.00 – 13.00 WIB. Sebelum pelaksanaan kuliah kerja praktek, penulis terlebih dahulu mendapat pengarahan dan penjelasan mengenai tata tertib serta tugas – tugas yang akan dikerjakan. Setelah itu penulis dapat melaksanakan kerja praktek sesuai dengan jadwal dan ketentuan – ketentuan yang ditetapkan, dan yang menjadi kajian kerja praktek dalam penulisan laporan kerja praktek ini adalah mengenai anggaran perjalanan dinas. Di bagian ini, penulis mengerjakan tentang bagaimana cara perhitungan anggaran perjalanan dinas.

Pembimbing perusahaan juga mengajarkan tahap demi tahap dari pelaksanaan perjalanan dinas.

3.3 Pembahasan Kerja Praktek

3.3.1 Pengertian Anggaran

Menurut Sofyan Syafri Harahap:

"Budget adalah rencana yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang yang dirumuskan sebelumnya secara bersama – sama oleh pimpinan dan seluruh karyawan.". (1997 : 111)

Menurut Drs. M. Munandar dalam bukunya yang berjudul "Budgeting" mengemukakan tentang pengertian anggaran, yaitu :

"Suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang." (1998 : 1)

3.3.2 Manfaat Anggaran

1. Terdapatnya perencanaan terpadu.
2. Dengan mempergunakan anggaran, perusahaan akan dapat menyusun perencanaan seluruh kegiatan secara terpadu.
3. Terdapatnya pedoman pelaksanaan kerja praktek dengan adanya anggaran perusahaan, maka pelaksanaan kegiatan yang ada dalam perusahaan tersebut, dapat dilaksanakan dengan pasti.
4. Terdapatnya alat koordinasi dalam perusahaan.
5. Penyususnan anggaran akan meliputi seluruh kegiatan yang ada, dengan demikian akan melibatkan seluruh bagian dalam perusahaan.
6. Terdapatnya alat pengawas.

7. Anggaran disamping berfungsi sebagai alat perencanaan juga dapat berfungsi sebagai alat pengawasan pelaksanaan kegiatan perusahaan.
8. Terdapatnya alat evaluasi kegiatan perusahaan
9. Perusahaan yang mempunyai anggaran untuk pelaksanaan kegiatan operasional – operasionainya, akan dapat melaksanakan evaluasi rutin setiap kali sebagai pelaksanaan kegiatan tersebut.

3.3.3 Perjalanan Dinas di PT. PLN (Persero)

Yang dimaksud dengan perjalanan dinas yaitu perjalanan dinas yang dilakukan oleh pegawai PT. PLN (Persero) UBS P3B berdasarkan perintah dari pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas diluar tempat kedudukan pegawai dengan jarak paling dekat 25 Km dari batas kota tempat kedudukan pegawai (kantor / tempat / lokasi tempat kerja).

Setiap perjalanan dinas yang akan dilakukan harus berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditandatangani olah pejabat yag ditunjuk. Pejabat yang ditunjuk dapat menunjuk secara tertulis pejabat dibawahnya untuk menandatangani SPPD, biasanya yang ditunjuk adalah Manajer setiap bagian. SPPD itu sendiri dibagi menjadi 2 bagian:

1. SPPD Operasional, apabila ada tugas diluar tempat kerja minimal 25 Km dari batas kota dan pelaksanaannya 1 hari kerja maka SPPD nya dihitung 2 hari yaitu 1 hari kurang dari 24 jam dan 1 hari lebih dari 24 jam.
2. SPPD Diklat, pelaksanaan SPPD ditambah 2 hari yaitu 1 hari sebelum pelaksanaan dan 1 hari sesudah pelaksanaan.

7. Anggaran disamping berfungsi sebagai alat perencanaan juga dapat berfungsi sebagai alat pengawasan pelaksanaan kegiatan perusahaan.
8. Terdapatnya alat evaluasi kegiatan perusahaan
9. Perusahaan yang mempunyai anggaran untuk pelaksanaan kegiatan operasional – operasionalnya, akan dapat melaksanakan evaluasi rutin setiap kali sebagai pelaksanaan kegiatan tersebut.

3.3.3 Perjalanan Dinas di PT. PLN (Persero)

Yang dimaksud dengan perjalanan dinas yaitu perjalanan dinas yang dilakukan oleh pegawai PT. PLN (Persero) UBS P3B berdasarkan perintah dari pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas diluar tempat kedudukan pegawai dengan jarak paling dekat 25 Km dari batas kota tempat kedudukan pegawai (kantor / tempat / lokasi tempat kerja).

Setiap perjalanan dinas yang akan dilakukan harus berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditandatangani olah pejabat yag ditunjuk. Pejabat yang ditunjuk dapat menunjuk secara tertulis pejabat dibawahnya untuk menandatangani SPPD, biasanya yang ditunjuk adalah Manajer setiap bagian. SPPD itu sendiri dibagi menjadi 2 bagian:

1. SPPD Operasional, apabila ada tugas diluar tempat kerja minimal 25 Km dari batas kota dan pelaksanaannya 1 hari kerja maka SPPD nya dihitung 2 hari yaitu 1 hari kurang dari 24 jam dan 1 hari lebih dari 24 jam.
2. SPPD Diklat, pelaksanaan SPPD ditambah 2 hari yaitu 1 hari sebelum pelaksanaan dan 1 hari sesudah pelaksanaan.

Adapun perjalanan dinas di PT. PLN (Persero) itu terdiri dari beberapa macam antara lain sebagai berikut :

1. Perjalanan Dinas dalam Negeri
2. Perjalanan Dinas Luar Negeri
3. Perjalanan Dinas Pendidikan
4. Perjalanan Dinas Pengobatan

3.3.3.1 Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Perjalanan Dinas Dalam Negeri merupakan perjalanan dinas berdasarkan perintah untuk melaksanakan tugas di luar lingkungan unit kerja Pegawai, baik dari Kantor Pusat maupun Kantor Induk Unit Bisnis dan Unit Pelaksana/Sub Uit Pelaksana, dengan lokasi yang berada dalam jarak paling dekat 25 km dari batas kota tempat kedudukan Pegawai (kantor/tempat/lokasi tempat kerja). Biaya perjalaan dinas yang meliputi uang harian (biaya penginapan, cucian, makan dan uang saku) dan transportasi diberikan berdasarkan jenjang jabatan. Uang harian perjalanan dinas yang dilakukan di kota lain di luar kota ibukota Propinsi ditetapkan sebesar 80% dari tarif yang ditetapkan sesuai dengan jenjang jabatan. Apabila perjalanan dinas dilakukan dengan menggunakan fasilitas kendaraan dinas, maka kepada yang bersangkutan tidak berhak mendapat biaya transportasi.

Misalnya Tuan X mempunyai jabatan sebagai Manajemen Atas akan melaksanakan perjalanan dinas ke PT. Indonesia Power yang berada di daerah Cirata Purwakarta, sedangkan Tuan X bertugas di PT. PLN (Persero) P3B Region Jawa Barat yang berada di Jalan Supratman Bandung, maka Tuan X mendapatkan anggaran sebesar 80 % dari Rp. 590.000 yaitu sebesar Rp 472.000.

3.3.3.2 Perjalanan Dinas Luar Negeri

Untuk Perjalanan Dinas Luar Negeri Pegawai yang melakukannya harus melaksanakan tugasnya dengan rasa penuh tanggung jawab dan menjunjung tinggi nama baik Negara dan Perseroan. Pegawai yang mendapat tugas perjalanan dinas luar negeri diwajibkan untuk memberikan laporan mengenai tugas – tugasnya secara tertulis kepada Direksi, dengan tembusan kepada atasan langsung secara hirarki. Biaya perjalanan dinas luar negeri berupa uang harian, uang baju hangat dan biaya lainnya. Uang baju hangat diberikan apabila Negara tujuan perjalanan dinas tersebut sedang dalam keadaan musim dingin. Uang baju hangat tidak diberikan apabila masa antara perjalanan dinas luar negeri yang terakhir dengan permulaan perjalanan dinas luar negeri yang berikutnya belum mencapai 2 tahun. Sedangkan besarnya uang baju hangat ditetapkan tersendiri. Sedangkan biaya lain terdiri dari biaya Fiskal, biaya pembuatan / pengurusan Paspor dan Visa, biaya angkutan ke dan dari Negara tujuan. Biaya perjalanan yang meliputi uang harian (biaya penginapan, cucian, makan dan uang saku) dan transportasi diberikan berdasarkan jenjang jabatan. Tarif uang harian bagi perjalanan yang dilakukan untuk waktu lebih dari satu bulan ditetapkan sebesar 80% dari uang harian. Kelas angkutan pesawat udara disesuaikan dengan kelas angkutan yang ditetapkan dalam perjalanan dinas luar negeri, sedangkan Airport Tax / Pajak Bandara ditanggung oleh Perseroan sesuai tarif yang telah ditentukan oleh Direksi PT. PLN (Persero). Berdasarkan sumber dana, biaya perjalanan dinas luar negeri dibedakan menjadi 2 pola, yaitu :

1. Pola A yaitu perjalanan yang seluruh biayanya menjadi beban penanggung.

2. Pola B yaitu perjalanan yang seluruh biayanya ditanggung seluruhnya oleh Perseroan.

Misalnya Tuan Y akan melakukan perjalanan dinas luar ke Amerika Serikat dalam rangka penandatangan kontrak kerja sama, Tuan Y mempunyai jabatan sebagai Manajemen Menengah sehingga ia akan mendapatkan anggaran uang harian sebesar $ 250.

3.3.3.3 Perjalanan Dinas Pendidikan

➢ Perjalanan Pendidikan dan Pelatihan Dalam Negeri

Perjalanan pendidikan dan pelatihan dilakukan oleh Pegawai yang ditugaskan untuk mengikuti pendidikan diluar tempat kedudukan Pegawai yang dibedakan menjadi 3 kategori :

a. Kategori A bagi pendidikan dan pelatihan paling lama 14 hari kalender.
b. Kategori B bagi pendidikan dan pelatihan lebih dari 14 hari kalender.
c. Kategori C bagi pendidikan dan pelatihan formal untuk memperoleh Strata tertentu.

Biaya perjalanan pendidikan dan pelatihan meliputi biaya transportasi dan uang harian yang diberika secara lumpsum dengan ketentuan untuk kategori A dan kategori B diberikan uang harian sebanyak hari yang digunakan untuk pendidikan dan pelatihan (diklat) ditambah dengan dua hari perjalanan pulang pergi, sedangkan untuk kategori C diberikan uang harian selama dua hari untuk perjalanan pulang pergi.

Misalnya Tuan Z mempunyai jabatan sebagai Ahli Madya akan melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang akan dilaksanakan di Jakarta,

karena Tuan Z mempunyai kesetaraan Jenjang jabatan ke dalam golongan III, maka ia mempunyai uang harian sebesar Rp. 320.000.

- Perjalanan Pendidikan dan Pelatihan Luar Negeri

Perjalanan pandidikan dan pelatihan dilakukan oleh Pegawai yang ditugaskan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan diluar negeri termasuk seminar atau lokakarya yang diselenggarakan di luar negeri. Biaya perjalanan pendidikan dan pelatihan luar negeri diberikan dengan ketentuan perjalanan dinas luar negeri.

Contohnya Tuan K akan melaksanakan seminar di Negara Inggris dalam rangka peningkatan mutu SDM di PT. PLN (Persero), dan Tuan K mempunyai jabatan sebagai Manajer Atas sehingga akan mendapatkan uang harian sebesar $ 256.

3.3.3.4 Perjalanan Dinas Pengobatan

- Perjalanan Pengobatan Dalam Negeri

Perjalanan pengobatan dilakukan oleh Pegawai atau keluarga pegawai yang diharuskan berobat pada dokter dan atau di Rumah Sakit yang berada diluar tempat kedudukan Pegawai. Pegawai atau keluarga Pegawai yang diharuskan berobat rawat inap di rumah sakit yang berada di laur tempat kedudukan Pegawai diberikan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri sesuai tarif yang diberikan paling lama tiga hari, untuk waktu tunggu memperoleh perawatan di rumah sakit, dan waktu tunggu kesempatan pulang ketempat kedudukan Pegawai. Jangka waktunya dapat diperpenjang setelah memperoleh ijin dari pejabat yang ditunjuk.

Jika dalam hal perjalanan pengobatan diperlukan pengantar, maka biaya perjalanan bagi pengantar dari keluarga Pegawai diberikan biaya angkutan sesuai tarif yang ditentukan bagi Pegawai, dan uang harian sebesar 50% dari tarif yang ditentukan bagi Pegawai yang bersangkutan selama tiga hari. Sedangkan jika pengantarnya dari Pegawai, maka diberlakukan biaya perjalanan dinas dengan uang harian diberikan paling lama tiga hari. Jika Pegawai atau keluarga meninggal dunia pada saat melaksanaan perjalanan pengobatan, maka diberikan biaya pemetian jenazah dan angkutan jenazah.

Sebagai contoh ada salah satu pegawai PT. PLN (Persero) sakit sehingga perlu dilakukan pengobatan ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, sedangkan ia bertugas PT. PLN (Persero) di Cianjur dengan jabatan sebagai ahli Teknis Muda dan memerlukan pendamping, maka ia akan mendapatkan anggaran uang harian sebesar Rp. 235.000 sedangkan untuk pendamping mendapatkan uang harian 50 % dari Rp 235.000 yaitu sebesar Rp.117.500 pengobatan ini tidak boleh lebih dari 3 (tiga) hari.

- Perjalanan Pengobatan Luar Negeri

Perjalanan pengobatan luar negeri dilakukan oleh pegawai atau keluarga Pegawai yang diharuskan berobat pada dokter atau di Rumah Sakit yang berada di luar negeri. Pegawai atau keluarga Pegawai yang diharuskan berobat jalan atau rawat inap di rumah sakit yang barada di luar negeri, diberikan biaya uang harian perjalanan dinas luar negeri. Jangka waktunya dapat diperpanjang setelah memperoleh ijin dari pejabat yang berwenang dengan ketentuan uang harian untuk perpanjangan waktu diberikan sebesar 50% dari uang harian perjalanan dinas luar negeri yang ditetapkan bagi pegawai.

Jika dalam hal perjalanan pengobatan diperlukan pengantar, maka biaya perjalanan diberikan hanya untuk satu orang pengantar saja. Jika pengantar dari keluarga Pegawai diberikan biaya angkutan sesuai tarif yang ditentukan bagi Pegawai dan uang harian sebesar 100% dari tarif yang ditentukan bagi Pegawai yang bersangkutan yang dibayarkan paling lama tujuh hari. Sedangkan untuk pengantar dari pegawai diberlakukan biaya perjalanan dinas luar negeri dengan uang harian diberikan paling lama tujuh hari. Jika dalam hal Pegawai atau keluarga Pegawai meninggal dunia pada saat melaksanakan perjalanan pengobatan, maka diberikan biaya pemetian jenazah dan angkutan jenazah.

Salah satu pegawai PT. PLN (Persero) P3B Region Jawa Barat dan mempunyai jabatan sebagai Ahli Utama menderita sakit jantung sehingga memerlukan perawatan di Rumah Sakit Jerman dan didampingi oleh istrinya, maka pegawai tersebut akan mendapatkan uang harian sebesar $ 256 dan istrinya pun akan mendapatkan uang harian sebesar 100 % dari $ 256.